

	UNIVERSITAS SAHID Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 84, Tebet, Jakarta Selatan Telp. (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763	No. Dokumen
		Tanggal : (tanggal ditetapkan)
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
		Halaman 1 dari 34

Standar Penilaian Pembelajaran

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan		Ketua Tim Perumus		
2. Diperiksa		Ketua Tim Reviewer		
3. Disetujui	Prof.Dr. Ir. Hardinsyah, MS	Ketua Senat		
4. Ditetapkan	Prof. Dr.Ir Kohar Sulistyadi, MT.	Ketua Yayasan		
5. Dikendalikan	Dr. Levyda, SE.,MM	Ketua LPMPP		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

‘Menjadi universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan’

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan perguruan tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Inpres Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

1. menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
2. menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan;
3. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan Kepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid Jakarta berdasarkan visi dan misinya adalah :

1. mewujudkan USAHID sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat.

2. menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan.
3. menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan
4. memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital.
5. mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan USAHID yang unggul.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Usahid, maka Usahid wajib merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Standar Proses Pendidikan. Standar Proses Pendidikan juga dimaksudkan untuk memuaskan pemangku kepentingan dan meningkatkan daya saing Universitas Sahid. Selain itu Standar Penilaian Pembelajaran, sesuai amanah Permenristek Dikti no 44 th 2015, pasal 19 sampai 24 yang mengharuskan Usahid memiliki standar proses penilaian yang dijadikan acuan bagi standar penilaian pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Selain itu, dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Usahid, maka Usahid merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang isi pembelajaran.

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor (Waken) I
3. Wakil Rektor (Warek) II
4. Dekan/Direktur SPS
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

4. Definisi

1. Penilaian pembelajaran adalah tahap penilaian proses dan hasil pembelajaran yang mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrument penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.

2. Prinsip edukatif dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian merupakan aktivitas memotivasi mahasiswa agar mahasiswa agar mampu memperbaiki perbaikan perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
3. Prinsip otentik artinya penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
4. Prinsip obyektif dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
5. Prinsip akuntabel dalam penilaian pembelajaran artinya penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
6. Prinsip transparan dalam penilaian pembelajaran artinya dibuat berdasarkan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
7. Rubrik penilaian adalah merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa.

5. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Rektor melalui Warek I merumuskan prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.
2. Rektor melalui Warek I merumuskan dan melaksanakan teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik penilaian antara lain: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
3. Rektor melalui Warek I merumuskan dan melaksanakan prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran mengikuti tahapan:
 - a. perencanaan,
 - b. pemberian tugas atau soal,
 - c. observasi kinerja,
 - d. pengembalian hasil observasi, dan
 - e. pemberian nilai akhir.
4. Rektor melalui Warek I merumuskan, menetapkan peraturan dan prosedur pengumuman hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.

5. Rektor melalui Warek I menetapkan dan melaksanakan perhitungan hasil pencapaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dan mengumumkan kepada mahasiswa maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan ujian.
6. Rektor melalui Warek I memberikan ijazah dan gelar bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dari program diploma 3, sarjana, magister, magister terapan dan doctor, maksimal 1 bulan setelah daftar wisuda
7. Rektor melalui Warek I memberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dari program diploma 3, sarjana, magister, magister terapan dan doctor, maksimal 1 bulan setelah daftar wisuda.
8. Rektor melalui Warek I menetapkan dan melaksanakan perhitungan hasil pencapaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) dan mengumumkan kepada mahasiswa maksimal 2 minggu setelah mahasiswa dinyatakan lulus oleh Ka.Prodi
9. Rektor melalui Warek I Ka.Prodi pengelola program D3, dan Sarjana menetapkan dan melaksanakan rumusan mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
10. Rektor melalui Warek I menetapkan dan melaksanakan bentuk pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan dinyatakan sebagai berikut:

Kisaran Nilai Akhir	Huruf	Bobot Nilai	Kategori
80,00 – 100,00	A	4,00	Sangat Baik
75,00 - 79,00			

Kisaran Nilai Akhir	Nilai Huruf	Bobot	Kategori
80,00 – 100.00A	4.00		Sangat Baik Sekali
75.00 – 79.99 A-	3.67		Sangat Baik
72.00 – 74.99 B+	3.33		Baik Sekali
68.00 – 71.99 B	3.00		Baik
65.00 – 67.99 B-	2.67		Cukup Baik

62.00 – 64.99 C+	2.33	Lebih dari Cukup
55.00 – 61.99 C	2.00	Cukup
41.00 – 54.99 D	1.00	Kurang
00.00 – 40.99 E	0.00	Sangat Kurang

11. Rektor melalui Warek I merumuskan peringkat capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut:

Indeks Prestasi Kelulusan	Predikat
4,00 – 3,75	Pujian

12. Ka.Prodi pengelola program magister, magister terapan, dan doctor menetapkan kelulusan mahasiswa apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

12. Ka. Prodi merumuskan penilaian pembelajaran ujian tertulis

13. Ka. Prodi merumuaskan penilaian pembelajaran ujian praktek

14. Ka. Prodi merumuskan penilaian ujian skripsi/tesis/disertasi

15. Ka. Prodi doktor, melibatkan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda dalam melaksanakan penilaian pembelajaran.

16. Dosen melaksanakan mekanisme penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan menggunakan:

- rubrik sebagai instrumen penilain proses pembelajaran;
- portofolio atau karya desain sebagai instrumen penilain hasil pembelajaran;
- teknik observasi untuk penilaian penguasaan sikap mahasiswa.

17. Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penialian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.

18. Dosen menggunakan teknik penilaian observasi dan atau partisipasi dan atau unjuk kerja dan atau tes lisan dan atau angket.

19. Dosen menggunakan instrumen penilaian berupa rubik dan atau portofolio dan atau design.

20. Dosen menilai sikap mahasiswa dengan menggunakan teknik penilaian observasi.
21. Dosen menilai penguasaan pengetahuan, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari berbagai teknik yang berupa observasi dan atau partisipasi dan atau unjuk kerja dan atau tes lisan dan atau angket dan instrument yang berupa rubrik dan atau portofolio dan atau design.
22. Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
23. Dosen menggunakan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
24. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran.
25. Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
26. Dosen melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan dan mengumumkan hasil pembelajaran maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan ujian.
27. Mahasiswa program diploma 3 dan sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
28. Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3 (tiga koma nol nol).
29. Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan lulus sidang terbuka.

6. Indikator

Indikator pencapaian standar penilaian adalah:

- 1. Ketersediaan pedoman penilaian pembelajaran**
- 2.**

7. Strategi

1. Rektor melalui Warek I membuat Surat Keputusan Rektor tentang pedoman penilaian pembelajaran
2. Warek I melakukan sosialisasi penilaian pembelajaran kepada Dosen
3. Dekan melakukan pengawasan penilaian pembelajaran

4.

8. Dokumen Terkait

1. Standar Capaian Pembelajaran
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar SKPI
5. Standar Penilaian Tugas Akhir
6. Standar Penilaian Praktikum

9. Referensi

1. UU no 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi